



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bako No. 01 Hilidundra-Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL **NOMOR : 422.1/2535/PAUD-PNF/DISDIK/2018**

Berdasarkan surat Permohonan Ketua Lembaga PKMB "SANGEHAO" di Dusun 1 Banua Sibohou Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Nomor : 421.9/01/PKBM-SA/2018, tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SANGEHAO, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Non Formal dimaksud sebagai berikut :

Nama Lembaga	: PKBM "SANGEHAO"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)"
No. SK Pendirian	: 140/117/2020/2018
Tanggal SK Pendirian	: 24 Juli 2018
Kepemilikan	: PKBM "SANGEHAO"
Alamat Lembaga	: Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Lotu
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


Drs. FOLO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002